



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR: 7/Kpts/KPU-Bangkep-024/2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 31/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menyusun Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 37/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 31/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, dipandang perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 31/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 37/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 31/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017.
2. Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 4 Februari 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 31/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPAÑYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum serta Jadwal dan Lokasi Pertemuan Terbatas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai-Kepulauan Tahun 2017 sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Jadwal pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dan Pertemuan Terbatas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai pada tanggal 8 s/d 11 Februari 2017 di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 Februari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

Lampiran I

Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banggai Kepulauan

Nomor 7/Kpts/KPU-Bangkep-024/2017

Tentang

Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 31/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017

**JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

NO	HARI / TANGGAL	JAM	NAMA PASANGAN CALON	TEMPAT	KET
1.	Rabu, 8 Februari 2017	09.00 – 18.00	Delmard Siako, A.Md dan H. Nadjib Bangunan, SH	Lapangan Sepak Bola Bulagi di Bulagi	
2.	Kamis, 9 Februari 2017	09.00 – 18.00	Hery Ludong, ST dan Adjumain Lumbon, S.Sos	Lapangan Sepak Bola Bulagi di Bulagi	
3.	Jum'at, 10 Februari 2017	09.00 – 18.00	H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam	Pantai Indah Salakan (PIS) di Salakan	
4.	Sabtu, 11 Februari 2017	09.00 – 18.00	Drs. H. Irianto Malingong, M.M dan Hesmon Firatoni V. L. Pandili	Lapangan Trikora Salakan di Salakan	

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 Februari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KRU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Hukum,


SEKRETARIAT
KRU
BANGGAI
KEPULAUAN
4 FEBRUARI 2017
SYAHPRIVANTO MUH. ARIPIN

Lampiran II
 Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Banggai Kepulauan
 Nomor 7/Kpts/KPU-Bangkep-024/2017
 Tentang
 Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan
 Nomor 31/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye
 Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017

**JADWAL DAN LOKASI PERTEMUAN TERBATAS
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

BULAN : FEBRUARI 2017

NO.	NAMA PASANGAN CALON	T A N G G A L			
		8	9	10	11
1	Delmard Siako, A.Md dan H. Nadjib Bangunan, SH (PASLON NO. URUT 1)		Tinangkung, Tinangkung Selatan, Totikum Selatan, Totikum dan Tinangkung Utara	Liang, Peling Tengah dan Bulagi Utara	Bulagi Selatan, Buko dan Buko Selatan
2	Hery Ludong, ST dan Adjumain Lumbon, S.Sos (PASLON NO. URUT 2)	Tinangkung, Tinangkung Selatan, Totikum Selatan, Totikum dan Tinangkung Utara		Bulagi Selatan, Buko dan Buko Selatan	Liang, Peling Tengah dan Bulagi Utara
3	H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam (PASLON NO. URUT 3)	Liang dan Peling Tengah	Bulagi Utara, Buko, Buko Selatan dan Bulagi Selatan		Tinangkung Selatan, Totikum Selatan, Totikum Tinangkung Utara dan Bulagi
4	Drs. H. Irianto Malingong, M.M dan Hesmon Firatoni V. L. Pandili (PASLON NO. URUT 4)	Bulagi Utara, Buko, Buko Selatan dan Bulagi Selatan	Liang dan Peling Tengah	Tinangkung Selatan, Totikum Selatan, Totikum Tinangkung Utara dan Bulagi	

CATATAN :

Paslon/ Tim Kampanye Melaporkan/Memberitahukan Jadwal Pertemuan Terbatas paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan berlangsung kepada Polres Banggai Kepulauan, Panwaslih dan KPU Kab. Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 Februari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum


SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

ttd.

T A M I N